



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Tahun Anggaran 2024 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp2.408.648.550.478,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 2.353.648.550.478,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp 2.388.635.550.478,00 |
| defisit | (Rp 34.987.000.000,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1) penerimaan | Rp 55.000.000.000,00 |
| 2) pengeluaran | Rp 20.013.0000000,00 |
| pembiayaan neto | Rp 34.987.000.000 00 |
- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.353.648.550.478,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp401.898.055.070,00 (empat ratus satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.700.930.000,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.141.660.800,00 (delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.353.183.570,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.702.280.700,00 (seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.262.495.408,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.798.715.925.818,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.546.569.590,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.388.635.550.478,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.722.565.623.629,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.046.016.928.152,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp547.856.745.357,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.265.544.120,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.426.406.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp289.275.038.669,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal gedung dan bangunan.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.569.334.419,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.852.305.050,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.885.035.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.918.364.200,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00 (lima belas miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp361.494.888.180,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.424.915.480,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.069.972.700,00 (tiga ratus empat puluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp20.013.000,00 (dua puluh miliar tiga belas juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp34.987.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.987.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain
- n. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak (*multiyears*);
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



NIMOTIUS SURYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 17
NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (17-318/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan penerimaan pendapatan dan pengeluaran Belanja Daerah yang berpedoman Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu segera ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.898.055.070,00
4.1.01	Pajak Daerah	205.700.930.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.141.660.800,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.353.183.570,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	167.702.280.700,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.950.262.495.408,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.798.715.925.818,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.546.569.590,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.488.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.488.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.353.648.550.478,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.722.565.623.629,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.046.016.928.152,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	547.856.745.357,00
5.1.05	Belanja Hibah	123.265.544.120,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.426.406.000,00
5.2	BELANJA MODAL	289.275.038.669,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.569.334.419,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.852.305.050,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.885.035.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.918.364.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.300.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.300.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	361.494.888.180,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.424.915.480,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	340.069.972.700,00
	Jumlah Belanja	2.388.635.550.478,00
	Total Surplus/(Defisit)	-34.987.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.013.000.000,00
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	20.013.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.013.000.000,00
	Pembiayaan Netto	34.987.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO